



**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEUANGAN DAN
PERBANKAN BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Masykur, MSc	Tim Adhoc		7 April 2022
2. Pemeriksaan	Wirda Nursanti, SE., MM	Wakil Direktur		7 April 2022
3. Persetujuan	Rozikin, SE., MM	Ketua Senat		7 April 2022
4. Penetapan	Heru Hudaya, SH., MH	Direktur		7 April 2022
5. Pengendalian	Dr. Ir. Masykur, MSc	Ketua LJM		7 April 2022

<p>1. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan tentang penyediaan, penggunaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang menunjang proses pengabdian kepada masyarakat. 2. Sarana adalah segala sesuatu yang mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung atau ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi proses serta hasil pengabdian kepada masyarakat. 3. Prasarana adalah segala sesuatu yang mencakup lahan dan bangunan gedung/ruangan untuk melaksanakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, perkuliahan, praktikum, kantor, administrasi, kegiatan mahasiswa, fasilitas umum dan kesejahteraan untuk meningkatkan mutu dan relevansi proses serta hasil pengabdian kepada masyarakat. 4. Laboratorium yang dipergunakan untuk tempat pemrosesan suatu produksi, perakitan, perubahan, perbaikan, pengepakan, finishing, atau pembersihan barang-barang produksi. 5. Studio adalah adalah ruang tempat bekerja untuk dipakai untuk kegiatan penyiaran, pembuatan foto, video dan pengambilan film.
<p>2. Visi dan Misi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</p>	<p>Visi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur Pada tahun 2025 “Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Unggul, berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global”</p> <p>Misi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas dibidang ilmu keuangan dan perbankan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. 2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi dosen . 3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat. 4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan

<p>3. Rasionale Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat disusun dan ditetapkan agar menjadi kriteria minimal tentang sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur.</p>
<p>4. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur menetapkan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang tersedia adalah milik Yayasan Borobudur dan dapat dipergunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan c. kegiatan penelitian. 2. Direktur menetapkan bahwa sarana yang diperlukan untuk menunjang pengabdian kepada masyarakat terdiri dari buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional yang tercetak maupun digital, repositori, aplikasi perangkat lunak pengolahan data, instrumentasi eksperimen, perancangan dan desain, dan sarana teknologi informasi (termasuk koneksi internet), sarana tenaga listrik cadangan, sarana transportasi, petugas keamanan dan sarana pembelajaran yang juga dapat digunakan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3. Direktur menetapkan bahwa prasarana yang diperlukan untuk menunjang pengabdian kepada masyarakat terdiri atas perpustakaan, ruang kerja, laboratorium, studio, bengkel kerja, tempat praktek, ruang diskusi serta prasarana pembelajaran yang juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4. Direktur menetapkan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 5. Direktur menetapkan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar keselamatan kerja, yaitu melengkapi dengan sarana pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran, seperti pendeteksi asap, sistem alarm, alat kebakaran, dan jalur evakuasi. 6. Direktur menetapkan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar

	<p>mutu dan kesehatan dengan cara dirawat secara berkala.</p> <p>7. Direktur mengharuskan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar kenyamanan meliputi pengaturan suhu, intensitas cahaya, tingkat kebisingan dan kebersihan.</p> <p>8. Direktur mengharuskan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar keamanan meliputi ketersediaan petugas keamanan, kamera pengawas (CCTV) dan ketersediaan fasilitas tenaga listrik cadangan.*</p>
<p>5. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>1. Direktur bersama Badan Pengelola asset mendata dan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. LPPM menyusun pedoman pengadaan, sistem inventarisasi dan pengembangan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat dan pedoman peminjaman, penggunaan dan pengembalian sarana prasarana yang digunakan/dipinjam pelaksana.</p> <p>3. Melakukan sosialisasi pedoman pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4. LPPM bersama Badan Pengelola Aset melakukan pemeliharaan secara berkala sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>5. LPPM mengajukan ke BAUK untuk melakukan pemeliharaan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>6. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>1. Tersedianya sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan pelaksanaan standar pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan.</p> <p>2. Seluruh sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dapat digunakan dan dalam kondisi baik untuk digunakan (hasil kuesioner 4 dari 5)</p> <p>3. Tingkat kecelakaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah 0 (nol).</p> <p>4. Seluruh sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p>

<p>7. Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur 3. Ketua LPPM 4. Sekretaris LPPM 5. Kepala Bidang Penelitian 6. Kepala Bidang PkM 7. Badan Pengelola Aset 8. BAUK
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Strategis LPPM Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur 2. SK Rektor tentang Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur 4. Pedoman Penulisan dan Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 5. Pedoman Kerja Sama LPPM Akademi Keuangan dan